

Laporan Akhir Tahun

“Korupsi Anggaran Publik & Masa Depan Pemberantasan Korupsi”



28 Desember

Gedung B, It 7 UNISMA

2016



Malang Corruption Watch (MCW)
Jl. Joyosuko Metro No. 42 A
Merjosari, Kota Malang, Jawa Timur
Telp: 0341-573650 Email: mcw.malang@gmail.com

Prolog

MERAWAT IDEALISME DALAM RUANG SUNYI

Luthfi J. Kurniawan, Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan MCW

*Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa....
Hidup itu bukanlah suatu jalan yang datar dan ditaburi bunga,
melainkan adakalanya disirami air mata dan juga darah (Buya Hamka)*

Budaya tidak terbentuk dalam sesaat. Budaya terjadi karena merupakan suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Dan jika perilaku ini terus konsisten dilakukan maka hal ini akan menjadi sebuah tata nilai dalam sistem sosial masyarakat bahkan jika ini selalu terus menerus di reproduksi, niscaya juga akan menjadi kebudayaan bagi sebuah bangsa. Perilaku yang menjadi sumbu dari terwujudnya kebiasaan tentu harus dijaga dengan baik agar dapat memunculkan perilaku yang baik, ikhlas, dan memunyai dimensi yang berkualitas ihsan sebagai manusia.

Kebiasaan melakukan laporan kepada publik yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW) tetapkan menggantungkan diri pada konsep ihsan, yang didalamnya juga terdapat perilaku bajik, terbuka atas apa yang telah dilakukan, dan tidak ada rasa sejumpupun yang berkarakter memusuhi dan dendam, yang ada adalah rasa cinta kasih atas kedamaian dan keadilan. Inilah semangat yang mesti kita kabarkan kepada public, bahwa apa yang telah dilakukan oleh masyarakat-rakyat yang menghuni jagat Malang Raya untuk menyampaikan kritik atas apa yang telah terjadi dalam satu tahun ini merupakan suatu bentuk kecintaan atas kedamaian dan merupakan kegandrungan atas keadilan yang sedang diperjuangkan. Perilaku yang telah dilakukan selama ini bukanlah merupakan sebuah tindakan kebencian terhadap praktik politik, pemerintahan, dan kondisi penegakan hukum di Malang yang seolah tiada harapan untuk terjadinya perubahan yang dapat memastikan akan kemerdekaan dan keadilan. Seolah apa yang dilakukan oleh rakyat selama ini yang dimotori oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil yang salah satunya adalah MCW, seolah berada dalam ruang yang sunyi. Terasa senyap, terasa hening dalam diam. Seolah tak ada yang peduli atas kondisi kehidupan politik-kepemerintahan yang mengalami disorientasi, inkonsisten, kebijakan yang hadir tak dapat memberikan rasa adil yang ada adalah seolah mempermainkan perasaan rakyat tanpa adanya etika dan moralitas. Demikian pula dalam hal penegakan hukum, seolah apa yang diperjuangkan hanya sebatas menghukum orang, menghujat orang padahal sejatinya tentang hukum adalah tentang keadilan. Keadilan inilah yang sedang diperjuangkan dalam ruang public.

Tradisi laporan ini, merupakan bagian penting dalam membangun ruang public yang bertanggungjawab. Mempraktikkan kebiasaan terbuka yang transparans tentulah tidak mudah, karena harus berani melawan nafsu pribadi untuk mengalah dengan egoism yang memang selalu bersemayam dalam relung jiwa setipa manusia. Begitu mampu menundukkan dan mengelola nafsu maka hal yang berkaitan dengan keterbukaan dalam ruang public tidaklah menjadi sebuah ketakutan namun akan berubah menjadi sebuah kehormatan bahwa kita tetap mempunyai budi pekerti yang tulus untuk melakukan dialog guna perbaikan atas perilaku yang telah terjadi. Tak ringan memang untuk melakukannya, tapi harus tetap dilakukan tanpa kenal lelah dengan konsistensi yang tinggi. Hal ini penting dilakukan sebagai bagian pembelajaran untuk membangun internal governance bagi lembaga-lembaga publik seperti MCW apalagi lembaga public pemerintahan tentu wajib juga terbuka kepada rakyatnya. Praktik keterbukaan dan membangun dialog bersama bahwa persoalan korupsi bukan hanya masalah sebagian orang atau kelompok saja, melainkan dimaknai sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan secara

bersama-sama dan tentu harus dilakukan secara bersungguh-sungguh bukan hanya sebuah fantasi ataupun sebatas imajinasi untuk membangun akuntabilitas

Melakukan perubahan dengan ikhlas

Ruang public selalu diibaratkan dengan medan pertempuran, medan perjuangan bahkan dalam dimensi politik, ruang public adalah sebuah proses kontestasi antar kepentingan politik. Dalam ruang public tentulah mempunyai nilai (value) sebagai bagian dari idealisme yang dilakukannya. Dari beragam aktifitas yang mempunyai nilai inilah yang kemudian melahirkan kesadaran pada diri setiap insan manusia bahwa apa yang telah dikerjakannya bukan semata-mata hanya mempertahankan (survivality) hidupnya sebagai makhluk hidup. Namun, merupakan sebuah proses berkehidupan yang mempunyai ruh idealisme sebagai pelaksanaan dari nilai yang kemudian secara terus menerus menjadi pengetahuan bagi individu dan kemudian menjadi pengetahuan secara kolektif. Pengetahuan yang telah menjadi kesadaran kolektif yang kemudian mampu membangun sebuah adat-istiadat, nilai atau yang seringkali kita sebut sebagai sebuah kebudayaan. Proses berkebudayaan yang terus menerus terjadi, bukan hanya berhenti pada tingkat gagasan, namun terimplementasi dalam keseharian manusia yang hidup dalam suatu “kemasyarakatan-bangsa” dan inilah yang kemudian bermetamorfosis menjadi sebuah keadaban, budi pekerti, mempunyai sopan santun, mempunyai kecerdasan budi, dan mempunyai budi bahasa dalam setiap melakoni kehidupan. Itulah yang kemudian kita sebut dengan peradaban.

Keadaban seseorang atau sebuah masyarakat merupakan cerminan dari pola kehidupan sosial yang dilakoninya. Bagi seseorang perilaku hidupnya tapi ditutup-tutupi, dimungkiri karena tanpa sadarpun akan dilakukannya. Itulah titik awal bagi seseorang yang mengerti dan memahami tentang keberadaban. Dalam membangun peradaban tentu dibutuhkan seperangkat nilai untuk dapat menjadi identitas dari sebuah kelompok, komunitas ataupun masyarakat. Identitas menjadi sesuatu yang penting. Identitas adalah sebuah simbol yang kemudian dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperjuangkan suatu nilai yang diyakini atas kebenarannya secara bersama. Simbolisasi dalam arena gelanggang merupakan penerapan atas nilai yang diyakininya. Meperjuangkan nilai yang diyakini oleh sebuah komunitas atau masyarakat bukanlah hal yang mudah, namun membutuhkan suatu perjuangan yang amat keras agar tidak terjebak dan terbawa dalam arus besar yang sedang berinteraksi dan berkontestasi dalam gelanggang publik. Disinilah titik penting keberadaban dalam memegang nilai-nilai (value) yang sedang diperjuangkan.

Membangun sebuah keadaban dalam medan publik membutuhkan suatu kekuatan yang bernyali dan mempunyai integritas yang tidak bisa digantikan dengan cara-cara yang berbasis pada daya nalar pragmatis. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Mochtar Lubis, bahwa ada 5 sifat manusia Indonesia yang sangat memiriskan bagi sebuah bangunan peradaban masyarakat. kelima sifat yang dimasud adalah hipokrit, enggan bertanggungjawab, berjiwa feodal, percaya tahayul, dan berwatak lemah. Dari kelima sifat ini jika ditilik dengan sungguh-sungguh maka basis dari kelima sifat diatas adalah pragmatisme. Pola berkehidupan masyarakat Indonesia yang terasa sangat kuat hingga saat ini adalah mulai mereduksi nilai yang telah menjadi kebudayaan dan kinipun juga telah melampaui nalar sehat bahwa kebiasaan salah seperti perilaku koruptif telah bermetamorfosis menjadi hal yang lumrah dan bahkan semakin menguat menjadi kebiasaan yang dianggap tidak melanggar etik dan norma masyarakat. Dan kini, korupsi telah bergeser seolah bukan perilaku yang aib dan telah bertengger menjadi “peradaban” baru bahwa tindakan korupsi hanyalah sebatas kesalahan yang disebabkan oleh kelalalian administrasi atau disebabkan karena pertarungan politik. Pendek kata korupsi telah dijadikan sandera politik diantara para penguasa daulat rakyat yang menggunakan alat negara dan pemerintahan.

Setelah membaca laporan akhir tahun yang disusun oleh Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW), saya teringat pernyataan Masdar Hilmy, melalui tulisannya yang mengatakan bahwa inilah

medan perang suci (holy war) yang sesungguhnya; perang suci melawan korupsi. Kita berada pada masa-masa perang, melawan segala bentuk kejahatan kemanusiaan seperti korupsi. Rasanya, inilah saat paling diakronistik untuk mengumandangkan panggilan perang melawan korupsi yang telah memporandakan pilar kehidupan bangsa, hingga kita menjadi bangsa yang terpuruk ke lembah kehinaan paling sempurna. Oleh karena itu, momentum telah ada didepan mata tak perlu dihindari dan tak perlu berpaling atas realitas kebangsaan kita yang telah minus keadaban.

Kini, perjuangan melawan korupsi telah banyak dilakukan oleh setiap orang, tinggal bagaimana sekarang mampu menciptakan ruang-ruang perubahan agar bertumbuh tentang harapan untuk masa depan. Untuk menuju kearah itu maka diperlukan membangun nilai yang rasional untuk merebut perubahan dengan dilandasi oleh adanya relasi dengan nilai-nilai kebenaran yang selalu hidup didalam masyarakat dengan dilandasi oleh sebuah keyakinan bahwa perang melawan korupsi adalah sebuah perilaku jihad, perang suci yang harus dilakukan. Ini adalah bagian dari jihad yang memerangi kebatilan. Koruptor adalah simbol ketamakan, kerakusan yang berwajah lembut namun perilakunya jelas sangat kejam. Koruptor adalah sama dengan pelanggar HAM berat di jaman modern ini.

Untuk itu, gelandang pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di Malang Raya membutuhkan sebuah keadaban. Tanpa bangunan budi pekerti yang baik, maka kehidupan politik, ekonomi, maupun hukum tak akan pernah menjadi menjadi bangunan peradaban yang berdimensi pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Repertoar Gerakan Antikorupsi

Perjalanan kasus korupsi yang pernah diungkap ke ruang publik dan ada sebagian yang telah masuk pada ranah hukum bahkan telah ada yang di vonis ini menunjukkan bahwa kebenaran masih ada meskipun diselimuti oleh lemahnya para aparat penegak hukum untuk membongkar perilaku jahat yang dilakukan oleh para koruptor di Malang Raya.

Kini, selain MCW telah mulai ada kelompok masyarakat yang berani menyampaikan kepada hadapan publik tentang kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya. Sebutlah misalnya, kelompok yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli pendidikan (FMPP), yang didirikan oleh seorang Ibu yang sangat peduli atas nasib anak-anak negeri yang tak mampu membiayai sekolahnya yang didukung oleh para relawan antikorupsi MCW pada tahun 2006, yang hingga saat ini tetap konsisten memperjuangkan hak pendidikan warga negara yang bebas pungutan liar (pungli). Bahkan saat ini FMPP sangat diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan dibidang pendidikan termasuk DPRD.

Selain FMPP, di Kota Batu tumbuh kelompok masyarakat yang mempunyai sikap yang jelas ketika ada kebijakan dibidang lingkungan. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam melakukan pekerjaan advokasi baik yang di medan peradilan maupun medan politik melalui gerakan massa yang hingga ribuan jumlah dan hingga saat ini masih tetap konsisten dan solid. Dalam ranah perdailan bahkan kelompok masyarakat ini menang atas nama keadilan rakyat melawan kepongahan korporasi dan penguasa yang tidak bertanggungjawab atas kelestarian lingkungan hidupnya di Kota Batu.

Dua kelompok diatas, mempunyai aras yang jelas dalam melakukan kegiatan advokasinya yaitu menggunakan jalan konfrontasi dengan argumentasi bahwa negara dan pemerintah telah abai terhadap kewajibannya yang harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun yang terjadi adalah malah sebaliknya, yaitu, negara selalu absen ketika rakyat membutuhkan perannya dalam menjalankan fungsinya. Namun negara selalu hadir tatkala meminta dan memungut materi, sumberdaya sosial dan ekonomi (uang) yang berbentuk pajak dan retribusi.

Selain dua kelompok diatas, saat ini juga mulai tumbuh kelompok-kelompok warga yang lain baik yang didorong atau diinisiasi oleh MCW maupun oleh lembaga lain yang kemudian mempunyai kesamaan pandang untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap praktik kotor yang dilakukan oleh para pemegang mandat kekuasaan. Kelompok-kelompok tersebut ada yang berwujud formal seperti organisasi atau lembaga yang dibentuk masyarakat seperti Forum Masyarakat Peduli Malang (FMPM) yang mempunyai focus pada isu kesehatan, Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya, yang terdiri dari gabungan lembaga maupun individu baik yang berasal dari kalangan kampus, aktivis NGO maupun individu masyarakat. Saat ini juga mulai tumbuh forum-forum warga yang solid, yang bekerja mengawasi seperti masalah PDAM, Listrik, Kartu Identitas, BPJS, dan masalah-masalah lainnya.

Secara khusus kita perlu mengapresiasi keseriusan warga yang bersama-sama dengan MCW mencoba melakukan perubahan dengan membuat rute yang dimulai dari adanya proses transformasi pengetahuan melalui “Sekolah Rakyat” yang dikelola oleh warga dan dalam kegiatan sekolah rakyat juga diikuti dengan adanya interaksi ekonomi melalui koperasi yang hingga saat ini sudah mencapai satu tahun setengah dan dengan perputaran dana lebih dari 30 jutaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah prestasi yang luar biasa yang dilakukan tanpa pamrih dan awalnya tak terkira hingga menjadi sebuah awal gerakan pendidikan politik warga dengan kombinasi gerakan koperasi. Dan tentu banyak lagi kelompok-kelompok warga yang mulai aktif melakukan kontrol terhadap proses pembangunan maupun kebijakan pemerintah yang selama ini telah disuguhkan dalam keharibaan rakyat yang selalu diposisikan tak berdaya dan selalu dianggap tidak tahu. Padahal jaman telah berubah, rakyat kini mulai sadar dan mulai bergerak untuk melakukan perubahan sosial yang menuju pada terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Tak Perlu Mengeluh

Dalam kesempatan ini, kami (Dewan Pengurus), perlu menyampaikan rasa syukur bahwa diujung tahun 2016 ini Badan Pekerja MCW masih mampu menyampaikan laporan kerjanya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawabannya, meskipun kami menyadari bahwa apa yang dilakukan ini tidak ada pengaruhnya terhadap maraknya praktik korupsi di Malang Raya.

Maraknya praktik korupsi yang semakin vulgar dan bar-bar ini paling tidak ada 4 sebab yang melatarinya yaitu, pertama, tidak ada kemauan politik dari para penyelenggara negara (di daerah) untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Mereka masih banyak menjadi bagian dari persoalan korupsi. Kedua, Masyarakat kehilangan makna bahwa korupsi sangat menyengsarakan dan memiskinkan kehidupannya, sehingga kesulitan untuk mendiskripsikan melakukan perlawanan terhadap korupsi. Ketiga, modus korupsi yang terjadi semakin beragam dan semakin tinggi kualitasnya. Keempat, Para pelaku korupsi adalah orang yang mempunyai kekuasaan politik, sosial dan ekonomi, sehingga semakin sulit untuk “disentuh” oleh para aparat hukum. Kelima, korupsi sebagai tindak pidana dan pelanggaran HAM berat, aspek pidana-kriminalnya di reduksi menjadi kasus “biasa”. Situasi ini kemudian diperparah dengan berbagai kepentingan politik para elit yang berkolaborasi secara busuk (*unholy coalition*) dengan para pemodal untuk mendapatkan basis sosial politik maupun ekonomi, yang tentunya hal ini menjadi faktor terpenting bagi berlangsungnya praktik korupsi.

Selain itu, diujung tahun 2016 ini, rasanya tak lengkap jika tidak merenung, merefleksikan tentang apa yang telah dilakukan selama ini. Adapun sedikit refleksinya yaitu ternyata tak terasa bahwa Perkumpulan Malang Corruption Watch (MCW) hingga saat ini telah memasuki tahun ke-15. Sebuah usia yang sudah cukup lama bagi hidupnya sebuah lembaga advokasi. Dengan terus “hidupnya” MCW hingga saat ini sebenarnya adalah bonus dari sebuah komitmen yang dipatri tatkala didirikan yaitu, diyakini bahwa MCW cukup berkiprah selama 10 tahun saja untuk mengawal demokrasi lokal tanpa korupsi. Itulah komitmen masa waktu bagi MCW. Namun, nyatanya mendapat bonus hingga saat ini, karena

banyak jaringan warga yang selama ini berinteraksi bersama dan bahu membahu untuk selalu tegak berdiri melawan praktik korupsi yang terjadi di Malang Raya.

Dengan adanya dukungan dari jaringan kerja MCW yang ada hingga saat ini, maka tak ada alasan bagi MCW dan para pegiatnya merasa lelah dalam mendorong keberanian warga untuk selalu berada di garis depan dalam melawan para koruptor yang semakin cerdas, tangguh, dan berani dengan terbuka menjalankan aksi-aksi koruptifnya. Oleh karena itu, maka para pegiat antikorupsi (tidak hanya MCW) tak perlu merasa kesepian dalam gelanggang perang suci ini. Jangan sampai ada anggapan bahwa perjuangan gerakan antikorupsi yang dilakukan saat sekarang seperti panggung yang kesepian. Jika saat ini terlihat kurang semarak ini adalah soal waktu dan momentum belaka, oleh karena itu kerja-kerja yang dapat menciptakan momentum teruslah direproduksi tanpa suara yang melenguh yang terasa lelah. Tapi teruslah memperjuangkan dengan suara keras yang dilandasi dengan semangat jihad untuk memimpin perubahan bukan sekedar menjadi obyek-pengikut dari gelombang perubahan.

Terakhir, mewakili Dewan Pengurus perlu menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua para pegiat antikorupsi baik yang berada dalam lembaga MCW maupun individu-individu yang telah mewakafkan dirinya menjadi pemandu perubahan dilingkungan sekitarnya agar terbangun kehidupan yang berkeadilan tanpa korupsi.

*... Karena kami diancam dan kamu memaksakan kekuasaan maka kami bilang : TIDAK kepadamu #
Karena kami tidak boleh memilih dan kamu bebas berencana # Karena kami semua bersandal dan kamu
bebas memakai senapan # Karena kami harus sopan dan kamu punya penjara maka TIDAK dan TIDAK
kepadamu # Karena kami arus kali dan kamu batu tanpa hati, maka air akan mengikis batu (WS.
Rendra—sebagian bait dari sajak Orang Kepanasan)*

Kalimetro, 26 Desember 2016.

BERGERAK BERSAMA RAKYAT BERANTAS KORUPSI

Disadari maupun tidak, korupsi masih menjadi wacana dan masalah kelompok elit. Publik secara luas masih belum menempatkan korupsi menjadi satu musuh bersama yang pantas untuk diperangi. Gegap gempitanya pemberitaan korupsi di media massa, tidak secara otomatis menggugah sikap dan perilaku publik untuk turut menjadi bagian dari gerakan anti korupsi. Berdasarkan pengalaman interaksi keseharian MCW dengan kelompok-kelompok warga, mereka lebih antusias ketika diajak berbicara mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Baik itu kebutuhan ekonomi maupun layanan publik. Dan tidak terlihat cukup antusias ketika diajak berbicara mengenai problem di hulunya yaitu korupsi.

Penguatan warga melalui forum-forum informal juga merupakan strategi untuk mewujudkan komponen utama dalam budaya demokrasi, nalar publik. Membudayakan nalar publik bukan tugas ringan. Apalagi dalam masyarakat yang sebagian besar masih dikungkung oleh budaya nriman. Sehingga, strategi andragogis yang membidik terbangunnya rasionalitas argumentasi yang mampu menempatkan warga pada posisi tawar yang setara untuk bernegosiasi dengan Negara menjadi satu pilihan logis. Ketika nalar publik ini sudah terbangun, maka kita sebagai rakyat tidak akan mudah dibohongi dan dibodohi.

Partisipasi setiap warga Negara dalam memantapkan nilai-nilai demokrasi akan mampu mengangkat kembali ruang publik sebagai wahana pengalih tangan mandat yang partisipatoris. Menguatnya warga dalam mengisi ruang-ruang publik berarti pula melemahnya paternalisme kebijakan dan keadilan yang sepihak. Sehingga, ruang hampa yang kerap dimanfaatkan oleh para koruptor akan makin sempit dengan sesaknya partisipasi publik.

Pendidikan dan Pengorganisasian Rakyat

Upaya memberantasan korupsi bersama dengan rakyat melalui pelembagaan gerakan sosial hingga hari ini masih menjadi pilihan dan komitmen MCW. Salah satu wujud nyata pelaksanaan ini adalah dengan melakukan pendidikan publik dan pengerorganisasian rakyat. Jika mengacu pada tujuan 3 tahunan yaitu 2014-2016 terdapat 4 (empat) poin penting yang ingin dicapai.

Pertama, MCW menjadi organisasi yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan; *kedua*, terwujudnya sistem birokrasi, politik, hukum dan ekonomi yang bebas dari praktik korupsi dan nepotisme; *Ketiga*, Menguatnya peran kelompok warga untuk berjejaring dalam melakukan advokasi. *Keempat*, meningkatnya kapasitas publik dalam membangun gerakan sosial anti korupsi melalui pembentukan zona-zona anti korupsi.

Untuk mewujudkan capaian indikator tersebut, MCW menurunkannya dalam rencana strategis yang terbagi menjadi dua, yaitu *Pertama*, Menguatnya pengetahuan, kemampuan dan peran kelompok warga dalam membentuk pos-pos pengaduan, zona antikorupsi dan sekretariat bersama sebagai sarana pemberian informasi dan advokasi publik; *Kedua*, Terkonsolidasinya partisipasi aktif publik dan jaringan Organisasi Anti Korupsi untuk melakukan pendidikan dan kampanye publik dalam upaya melakukan pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik, politik, dan hukum dan peradilan.

Tidak jauh berbeda dari tahun 2015, pada tahun 2016 MCW mengarahkan pendidikan publik dan pengorganisasian pada upaya:

- Pendidikan, monitoring dan advokasi terhadap anggaran publik
- Mendorong terwujudnya kelompok penagih janji
- Pemantauan kinerja parlemen dan eksekutif, melalui peningkatan partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam musrenbang dan reses.

- Pemantauan evaluasi kinerja pemerintah; ekeskutif dan legislative, yudikatif melalui agenda survei kinerja pemerintah dan forum konstituensi;
- Memperkuat kemandirian pelebagaan gerakan sosial

Pendidikan Publik untuk Perubahan Sosial

Pendidikan publik merupakan ruh gerakan anti korupsi yang dibangun oleh MCW. Dalam melakukan pendidikan publik yang melibatkan warga, MCW menggunakan metode “diaspora gerakan”, yaitu MCW selalu mendorong orang yang telah dipengaruhi, dididik dan difasilitasi (aktor/warga) untuk tumbuh menjadi penggerak-penggerak massa diwilayahnya.

Instrumen utama yang dipakai dalam kerja pendidikan publik adalah forum warga. Dalam forum warga inilah, proses fasilitasi, penyadaran, dan peningkatan kapasitas warga dilakukan, demikian pula proses perluasan jaringan kelompok warga. Pembentukan Kelompok-kelompok warga yang dilakukan oleh MCW dan aktor warga ditingkat RT/RW/desa/kelurahan/kecamatan (*grassroots*) merupakan sarana yang dianggap efektif untuk mendiaspora gerakan. Sejauh ini kelompok-kelompok warga yang menjadi bagian dalam aras gerakan MCW di Malang Raya adalah seperti tercantum dalam tabel di bawah.


No	Sektoral/Residensial	Forum Warga		
		2014	2015	2016
1.	Klojen	1	-	-
2.	Sukun	5	4	4
3.	Kedungkandang	5	5	4
4.	Blimbing	2	-	-
5.	Lowokwaru	1	3	3
6.	Komunitas	2	1	2
7.	Batu	1	1	2
8.	Kabupaten Malang	-	2	3
	Jumlah	17	16	18

Tabel: Peta sebaran Kelompok Warga di daerah Malang Raya

Status Perkembangan	Jumlah
Melakukan advokasi kasus pendidikan (pedampingan kasus) serta terus mengampanyekan isu antikorupsi.	8 kelompok warga
Menkritisi kinerja pelayanan publik	1 kelompok warga
Meningkat kapasitas dan pengetahuan	9 kelompok warga

Keterangan: Status Perkembangan Kelompok Warga

Selain kelompok warga, MCW juga melakukan pengorganisasian aktif terhadap aktor-aktor warga. Hingga kini telah ada 10 orang aktor warga yang tersebar di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Aktor warga ini berperan sebagai CO atau pengorganisir warga. CO warga bekerja sama dengan CO MCW untuk melakukan kegiatan pendidikan public bagi warga secara umum khususnya yang berada di wilayah sekitar tempat tinggal CO warga yang bersangkutan. CO warga Sukun misalnya, mendapatkan mandate dari MCW, berdasarkan kesepakatan bersama, untuk melakukan pengorganisir (mengadakan pertemuan untuk belajar) dan sekaligus menjadi petugas penerima pengaduan warga di wilayah dia tinggal. Berikut ini adalah grafik intensitas pertemuan kelompok warga selama tahun 2015 yang dilakukan oleh MCW bersama dengan CO warga.



Grafik: Jumlah Intensitas pertemuan Forum Warga setiap bulan ditahun 2016

Selain itu, terdapat beberapa forum warga yang telah melakukan forum konstituensi dengan mendatangkan Dewan sesuai dengan daerah pemilihannya. Berdialog, menyampaikan persoalan yang terjadi disekitar warga dan utamanya menagih janji-janji kampanye saat pemilihan legislatif.

Potret Mengorganisir Rakyat Menuntut Keadilan

Konsolidasi gerakan masa rakyat dilakukan melalui pengorganisasian, yaitu dengan melakukan analisis terhadap persoalan yang dialami oleh masyarakat, menyusun strategi, melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan dan melakukan evaluasi secara rutin. Harus dicatat bahwa dalam proses pengorganisasian semua berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pada tahun 2016, MCW telah melakukan pengorganisasian rakyat, bersama-sama berjuang menuntut keadilan. Berikut beberapa catatan kisah pengorganisasian yang dilakukan oleh MCW.

a. Cerita dari PKL Banjararum, Singosari

Bermula dari rencana pemerintah Kabupaten Malang untuk melakukan penggusuran terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalan raya Banjararum, Singosari sebagai ruang terbuka hijau. Sejumlah orang datang ke MCW mengadu mengenai rencana penggusuran tersebut. Melalui Dinas Pengairan, Pemerintah Kabupaten Malang, dengan tanpa rasa bersalah sedikitpun melabeli PKL tersebut dengan kata-kata ilegal, menggunakan aset Pemkab, membuat tata ruang jadi semrawut-kotor, dan label-label negatif lainnya.

Setelah mereka berkirim surat pemberitahuan yang pertama pada Bulan Oktober 2015, PKL ini segera saja dikuyo-kuyo untuk segera membongkar lapaknya. Mereka ditakut-takuti dengan aturan hukum yang akan menyeret PKL ke ranah pidana karena telah membangun lapak diatas saluran irigasi milik Dinas Pengairan. Kalaupun PKL diajak bertemu, itu hanyalah forum sosialisasi dan "intimidasi" verbal agar mereka segera mengukuti lapaknya.

Tidak ada satupun diskusi serius yang mengarah pada pencarian solusi serta alternatif bagi keberlanjutan hidup para PKL, relokasi misalnya.

Akan tetapi justru Pemerintah Kabupaten Malang dengan pongah dan jumawa merobokan kios-kios PKL yang ringkih. Bayangkan, hanya menghadapi 18 PKL saja mereka menerjunkan 250 lebih personil gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP. Seolah PKL adalah penjahat yang patut diperangi dengan kekuatan penuh. Sungguh logika yang keblinger. Pasca penggusuran hingga hari ini belum ada solusi apapun dari pemerintah Kabupaten Malang terhadap Nasib PKL. Selain itu pengerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkesan dikerjakan serampangan dan tanpa perawatan yang baik.

b. Buruh Bersatu memperjuangkan hak kepada PT Indonesian Tobacco


Sudah hampir 2 (dua) tahun ini Kota Malang selalu diramaikan oleh perjuangan mantan 77 buruh PT Indonesian Tobacco Malang. Bermula dari persoalan uang lembur yang tidak dibayarkan secara penuh oleh Perusahaan pada tahun 2014, dilanjutkan dengan intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada buruh maka secara spontanitas kurang lebih 250 buruh melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap perusahaan. Perusahaan kemudian memaksa 77 Buruh yang dianggap profokator untuk menandatangani Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi buruh tidak menandatangani PHK tersebut. Melihat Kondisi tersebut Perusahaan lantas mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) guna melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh. Putusan Pengadilan Mengabulkan permohonan PHK akan tetapi perusahaan dibebani membayar uang pesangon kepada 77 buruh sebesar 2.7 M. Pasca putusan tersebut, pada tahun 2015 Pihak perusahaan kembali melakukan gugatan perdata terhadap 77 buruh kepada pengadilan negeri kota Malang terkait dengan aksi mogok yang dianggap telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dari situ sejumlah buruh datang ke MCW untuk mengadu dan meminta didampingi, karena buruh tidak lagi didampingi oleh serikatnya. MCW bersama dengan Jaringan Advokat melakukan pendampingan dan pengorganisasian terhadap 77 mantan buruh PT. Indonesian Tobacco.

Oleh Karena bukan menjadi kewenangannya (kewenangan Absolute) pengadilan negeri Kota Malang menolak gugatan tersebut. Selain itu Perusahaan hingga saat ini belum memberikan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola oleh perusahaan, sedangkan JHT yang dikelola oleh Jamsostek telah diterima oleh buruh. Pihak perusahaan (PT Indonesian Tobacco) hingga hari ini juga tidak ada l'tikad baik untuk menjalankan putusan PHI terkait dengan Uang Pesangon.

Tidak berhenti disitu saja, Perusahaan kembali mencari kesahalan-kesalahan buruh, salah satunya dengan melaporkan Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terkait dengan dugaan penggelapan Dana Sosial. Akhirnya pada tahun 2016 ditetapkanlah 2 (dua) orang pengurus SPSI sebagai tersangka (**Saipul dan Liayati**) yang kemudian menjadi pesakitan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Malang. Hari ini persidangan mengagendakan nota pembelaan oleh pendamping hukum dan terdakwa, dimana sebelumnya 2 (dua) terdakwa telah dituntut oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan Pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun. Sebagai informasi, bahwa perusahaan memperlakukan dana pengurus serikat, yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Selain itu perusahaan juga memaksa pengurus untuk membuat laporan keuangan, padahal Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) belum dilakukan karena MUSNIK serikat dilakukan 3 (tiga) tahun 1x, sehingga laporan penggelapan seharusnya dianggap premature dan tidak dibenarkan oleh hukum.

Membangun Kemandirian Pelembagaan Gerakan Sosial melalui Sekretariat Bersama dan Koperasi

Sekretariat bersama dibentuk sebagai wadah baru untuk memperluas persebaran wadah pendidikan politik warga. Melalui sekretariat bersama kelompok warga didorong menjadi pemegang peran utama dalam mengawal kebijakan pemerintah khususnya kebijakan pelayanan publik. Target persebaran wadah tersebut dapat digambarkan pada skema berikut ini:



Keterangan: Lingkaran Simpul warga dan Sekretariat bersama

Kesepakatan pembentukan sekretariat bersama juga untuk mendorong keaktifan simpul dan forum warga yang tersebar di Malang Raya. Pemahaman yang didapat melalui pendidikan politik diharapkan dapat menjadi bekal melakukan advokasi kebijakan dan membantu tetangga dilingkungan masing-masing.

Sementara Koperasi warga yang digagas warga bersama MCW merupakan satu bentuk kegiatan ekonomi yang dipadukan dengan kegiatan sosial yang diprakarsai oleh warga dilingkup Malang Raya. Pada prinsipnya, koperasi warga tidak hanya terpaku pada aktivitas ekonomi. Kesepakatan awal menyebutkan bahwa aktivitas ekonomi untuk membantu warga yang memiliki minat melakukan aktivitas sosial dan bisa mandiri dengan kegiatan koperasi warga tersebut. Melalui koperasi pendidikan politik warga dilangsungkan. Porsi pertemuan koperasi dan pendidikan koperasi dilakukan bersamaan. Yaitu 1 bulan 1 kali, 40 persen digunakan untuk membahas perkembangan koperasi dan sisanya 60 persen digunakan untuk melakukan diskusi peningkatan kapasitas warga yang disebut sekolah rakyat. Skema pembagian aktivitas tersebut untuk menghidupkan kedua bentuk aktivitas tersebut baik pendidikan koperasi maupun koperasi warga.

Koperasi komunitas Kalimetro berdasarkan data pengelolaan keuangan dan pengelolaan forum diskusinya menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Jumlah anggota sebanyak 83 orang, dengan uang yang berputar sebesar 46 juta. Skema tersebut pada tahun 2014—sudah mulai dikembangkan pada komunitas forum PKK Muharto, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Komunitas tersebut sudah mulai mengembangkan pengelolaan koperasi sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada di komunitas. Pada tahun 2016 kembali terbentuk koperasi baru, yaitu koperasi pejuang buruh dengan anggota 53 orang. dengan modal awal yang terhimpun sebesar 26 juta.

Pada akhirnya—koperasi komunitas akan menjadi satu kekuatan ekonomi gerakan politik bagi masyarakat sipil di Malang Raya. Dimana pada titik tertentu skema penguatan ekonomi dalam membangun kekuatan politik masyarakat sipil—akan semakin memperkuat posisi tawar masyarakat sipil Malang Raya sebagai kelompok penekan (*pressure group*) terhadap struktur kekuasaan (pemerintah).

Gerakan Warga Dampingin dalam Pengelolaan Pengaduan kasus korupsi

Sepanjang tahun 2016, Malang Corruption Watch bersama dengan warga membuka berbagai kanal tempat publik mengadu. Beberapa diantaranya adalah Form Aduan Online, facebook, telepon hotline, posko pengaduan, linimassa Malang Corruption Watch, hingga aduan yang datang langsung ke sekretariat MCW atau kepada personal. Berdasarkan hasil rekapitulasi tim Malang Corruption Watch, tidak banyak aduan yang berhasil dikumpulkan. Baik dari posko pengaduan atau media lainnya. Secara resmi, hanya tercatat sekitar 37 aduan yang masuk ke sekretariat Malang Corruption Watch. Namun, itu belum termasuk beberapa aduan yang ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan seperti kasus Pasar Karangploso, PKL Mondoroko, Petani Blitar, Mantan Buruh PT Indonesian Tobacco, parkir dan retribusi jasa umum, Penerimaan Peserta Didik Baru 2016, serta aduan lain yang masuk ke personal masing – masing badan pekerja atau relawan MCW.

Dari 37 aduan yang masuk tersebut, dapat diklasifikasikan dalam beberapa sektor seperti:

Sektor	Jumlah Aduan
<i>Pendidikan</i>	8
<i>BPJS Kesehatan</i>	8
<i>Angkutan Umum</i>	4
<i>Infrastuktur</i>	3
<i>Aparatur Desa</i>	3
<i>Parkir</i>	3
<i>Suap</i>	2
<i>Dll</i>	5
<i>Total</i>	37

Tabel: Rekapitulasi Aduan MCW 2016

Berdasarkan aduan yang diterima oleh MCW tersebut, dua sektor yang masih menjadi perhatian publik ialah sektor pendidikan dan kesehatan atau secara khusus seputar BPJS. Secara umum, aduan seputar pendidikan berkutat di permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada wali murid. Sementara dalam BPJS kesehatan, permasalahan yang dialami warga Malang Raya seputar PBI, layanan, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Selain dua permasalahan diatas, isu parkir dan korupsi desa juga hangat pada tahun 2016.

Menanggapi hal tersebut, Malang Corruption Watch melakukan berbagai respon kepada publik melalui beberapa hal. Menyelesaikan secara kasuistik, memberikan konsultasi via email, hingga membuat sebuah kertas rekomendasi kepada aparaturnya pemerintahan. Misalnya dalam kasus kesehatan, MCW merespon melalui kertas rekomendasi “Apa kabar pelayanan kesehatan Malang Raya” yang kemudian dilanjutkan dengan *focus group discussion* dan forum warga. Sementara pada kasus lainnya, viralnya 57 jenis pungutan liar pada bulan November silam yang mengatasmamakan Malang Corruption Watch tersebut membuat isu pungutan di sektor pendidikan kembali mencuat. Sementara kasus parkir dan momentum kenaikan harga tarif parkir, dimanfaatkan sebagai sarana media kampanye MCW untuk menyampaikan potensi kerugian negara yang hilang akibat buruknya tata kelola parkir di Kota Malang.

DESENTRALISASI TERBAJAK KORUPSI

Demokrasi politik di tingkat lokal, dengan adanya desentralisasi yang, diimpikan akan mengarah pada pencapaian demokrasi ekonomi semakin ilusif. Kebijakan desentralisasi malah memungkinkan terbentuknya aliansi kekuasaan baru antara penguasa dan pebisnis yang merentang dari pusat sampai ke daerah-daerah. Hal ini, menurut Lucky Jani dan Putut Arya Saputro melalui tulisannya “Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal, didukung oleh tiga kondisi yang saling mendukung.

Pertama, pemberian pengelolaan sumberdaya kepada pemerintah daerah. Transfer fiskal dalam jumlah besar dari pusat dan sumberdaya alam yang potensial menjadi kewenangan daerah. *Kedua*, Dengan otoritasnya, penguasa lokal dengan mudah dapat bernegosiasi menjalin kerjasama dengan pebisnis, pengusaha dan penguasa yang merentang dari pusat sampai daerah. *Ketiga*, relasi politik antara pusat dan daerah. Simbiosis antara elit nasional dan elite daerah menguntungkan aktor di daerah dalam bentuk proteksi politik dan ekonomi. Sedangkan elit di pusat menjadi penadah dari sumberdaya yang dikelola oleh daerah. Baik berupa finansial maupun sumberdaya alam yang melimpah.

Pada 2016, Negara mengalokasikan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,2 triliun (<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>). Data Komisi Pemberantasan Korupsi, pada 2016 ada 10 kepala daerah yang ditangkap. Data KPK ini sekaligus menambah daftar panjang kepala daerah yang melakukan korupsi. Kementerian Dalam Negeri mencatat, hingga 2015 sebanyak 343 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mencatat ada 2.545 anggota DPRD provinsi dan 431 anggota DPRD kabupaten/kota terjerat kasus korupsi sejak 2004 sampai 2013. Jumlah itu sekitar 6,1 persen dari total 18.275 anggota DPRD se-Indonesia. Adapun beberapa kepala daerah yang terlibat, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	Latar Belakang /Asal Daerah	Kasus dan Kerugian Negara
1.	Ojang Suhandi	Bupati Subang	Suap 528jt kepada JPU dan Gratifikasi 385 Juta
2.	Suparman	Bupati Rokan Hulu	menerima pemberian atau janji terkait pembahasan R-APBD tahun 2014 dan 2015
3.	Nur Alam	Gubernur Sulawesi Tenggara	penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014
4.	Yan Anton Ferdian	Bupati Banyuasin	suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan dinas lainnya di Kabupaten Banyuasin
5.	Bambang Irianto	Wali Kota Madiun,	menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Wali Kota pada periode 2009-2014. Sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.
6.	Bambang Kurniawan	Bupati Tanggamus	Menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016
7.	Marthen Dira Tome	Bupati Sabu Raijua	Korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) di Nusa Tenggara Timur.
8.	Samsu Umar Abdul Samiun	Bupati Buton	Suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar pada 2012
9.	Atty Suharti	Wali Kota Cimahi	Terima suap terkait proyek pembangunan pasar yang nilai total proyeknya mencapai Rp 57 miliar
10.	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk	Terlibat korupsi terkait 5 proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009.

Sumber ; Media Review Divisi Advokasi MCW

Sementara itu, ada ironi yang menjadi catatan buruk pemberantasan korupsi di Malang. *Pertama*, penegak hukum belum terlihat maksimal dalam memberantas korupsi. Bahkan, dalam sejarahnya mereka tidak berani menyentuh pejabat-pejabat strategis di Malang. Selain itu, penuntasan kasus korupsi terlihat lamban. Karena itulah MCW menampilkan kembali hutang kasus yang ada di penegak hukum di Malang. *Kedua*, belum pernah ada kasus korupsi yang ditemukan oleh inspektorat ataupun pengendali internal pemerintah. Malah dalam beberapa temuan, inspektorat terkesan menutupi. *Ketiga*, mesranya pejabat daerah dengan lintas stakeholder yang tergabung dalam Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Hal ini membuat garis batas penegak hukum dengan objek pantauannya menjadi semakin kabur. *Keempat*, keterbukaan informasi yang memungkinkan rakyat secara umum melakukan pemantauan tidak lah ditaati. Pemerintah malah menutup diri dengan membatasi dokumen-dokumen yang seharusnya bisa diakses oleh public secara mudah.

Adapun beberapa catatan kasus korupsi yang diadukan atau ditemukan oleh Malang Corruption Watch, seperti yang tertera pada tabel (I-III) dibawah:

Tabel I (Kabupaten Malang)

Tahun ditemukan /diadukan	Nama Kasus	Lokasi	Deskripsi	Sumber	Perkembangan
2014	Dugaan Maladministrasi Pada Penerbitan Izin Tambang di Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	Penerbitan atas 2 Izin Pertambangan Rakyat di Kabupaten Malang diduga Maladministrasi karena tidak berada pada wilayah yang diperbolehkan melakukan pertambangan.	Pengaduan	Pelaporan KPK
2015	Konflik Lahan Fasilitas umum Modoroko	Kabupaten Malang	Lapangan seluas 4.500 M2 yang dari tahun ke tahun digunakan masyarakat, tiba-tiba pada 2014 muncul sertifikat atas nama 8 orang.	Pengaduan	Penolakan Masyarakat
2016	Penggusuran PKL Modoroko Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	18 PKL (Pedagang Kaki Lima) yang bertahun-tahun telah berjualan di Modoroko digusur tanpa adanya relokasi oleh Pemerintah Kabupaten Malang	Pengaduan	Pengadilan Tata Usaha
2015	Penggusuran Pedagang Pasar Sayur Terpadu Karangploso	Kabupaten Malang	Terdapat 50 lebih pedagang pasar karangploso yang tidak mendapatkan lapak setelah renovasi pasar. Selain itu, biaya yang cukup besar dibebankan kepada para pedagang. Padahal sudah ada anggaran dari APBD.	Pengaduan	Mediasi di Dinas Pasar.
2014	Dugaan Korupsi Pasar Modern Sumedang	Kabupaten Malang	Terdapat perbedaan volume dalam pengerjaan pasar sumedang	Temuan MCW	Tidak ada tindak lanjut Penegak Hukum

2014	Dugaan Korupsi Retribusi Pasar Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	Terdapat sejumlah lapak yang tidak tercantum dalam register pembayar retribusi, namun pada kenyataannya aktif melakukan pembayaran	Temuan MCW	Tidak ada tindak lanjut Penegak Hukum
2014	Korupsi perjalanan dinas DPRD Kab. Malang	Kabupaten Malang	Terdapat sejumlah anggota DPRD yang tidak berangkat saat melakukan peningkatan kapasitas dan mark-up harga tiket pesawat	Temuan MCW	Tidak ada tindak lanjut Penegak Hukum
2014	Korupsi Dana Penyambungan Daya Listrik	Kabupaten Malang	Terdapat dugaan pengelembungan harga dalam proyek pekerjaan penyambungan daya listrik	Temuan MCW	Tidak ada tindak lanjut Penegak Hukum
2016	Korupsi ADD Kecamatan Turen	Kabupaten Malang	Proyek Pembangunan Desa tidak transparan	Pengaduan	Tidak ada tindak lanjut Penegak Hukum

Tabel II (Kota Batu)

Tahun ditemukan /diadukan	Nama Kasus	Lokasi	Deskripsi	Sumber	Perkembangan
2015	Dugaan Maladministrasi Pada Penerbitan Izin Predator Fun Park	Kota Batu	Izin beroperasinya predator fun park diduga maladministratif karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang seharusnya ada	Temuan MCW	Sudah disampaikan ke penegak hukum
2012	Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan UIN	Kota Batu	Terdapat keterlibatan makelar tanah, oknum pemkot, dan oknum universitas dalam penyalahgunaan dana pembebasan lahan	Pengaduan	2 Terpidana telah dieksekusi, 2 Terdakwa telah mengajukan banding sejak 2014, 2 Tersangka belum ada tindak lanjut.
2013	Dugaan Korupsi PT BWR Kota Batu	Kota Batu	Terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian pinjaman menggunakan dana PT BWR	Temuan MCW	1 Terpidana telah divonis, Dugaan tersangka lain Belum ada Tindak Lanjut
2014	Dugaan Penyalahgunaan Wewenang pada pemberian keringanan pajak Jatim Park	Kota Batu	Terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian keringanan pajak oleh Walikota Batu kepada Beberapa perusahaan yang tergabung dalam Jatim Park grup.	Temuan MCW	Beberapa Kali telah disampaikan, namun tidak ada tindak lanjut dari penegak hukum

2012	Dugaan Maladministrasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan The Raydja di sekitar sumber Mata Air Gemulo	Kota Batu	Terdapat dugaan maladministrasi dalam penerbitan izin mendirikan bangunan teh raydja hotel yang salah satunya disebabkan lokasi lahan berdekatan dengan sumber mata air.	Pengaduan	Putusan di Tingkat Kasasi
2015	Dugaan Korupsi Roadshow Shining Batu	Kota Batu	Terdapat pengadaan jasa yang dilakukan berlawanan dengan hukum dalam pelaksanaan shining batu investment di Kalimantan	Temuan MCW	3 tersangka telah divonis, Dugaan Tersangka lain Belum ada tindak lanjut
2015	Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Dadaprejo	Kota Batu	Terdapat proses tukar guling yang tidak sesuai ketentuan	Temuan MCW	Belum ada perkembangan penegak hukum
2016	Tanah Blockoffice	Kota Batu	Terdapat dugaan korupsi dalam proses pembebasan lahan	Temuan MCW	Penyelidikan
2016	Proyek Pembangunan Taman Alun-Alun	Kota Batu	Terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam proyek ini	Temuan MCW	Penyelidikan

Tabel III (Kota Malang)

Tahun ditemukan/diadukan	Nama Kasus	Lokasi	Deskripsi	Sumber	Perkembangan
2015	Dugaan Korupsi KUBE	Kota Malang	Diduga terjadi pungutan/pemotongan atas dana KUBE (Kelompok Usaha Bersama) oleh oknum Dinas Sosial.	Pengaduan	Penyelidikan
2015	Gugatan Perdata atas 77 Mantan Karyawan PT ITIC	Kota Malang	77 Mantan Karyawan PT ITIC digugat secara perdata sebesar 13 Miliar akibat aksi mogok kerja yang dilakukan.	Pengaduan	Putusan
2015	Laporan Pidana atas 2 Mantan Karyawan PT ITIC	Kota Malang	2 Mantan Karyawan PT ITIC dilaporkan atas tuduhan penggelapan uang PUK sebesar 20 Juta.	Pengaduan	Telah Bebas
2015	Dugaan Korupsi Kendaraan Dinas Pada 4 SKPD	Kota Malang	Terdapat 56 Kendaraan dinas yang tidak terdeteksi keberadaannya	Temuan MCW	Telah ditemukan 2 unit di Banyuwangi dan Blitar

2012	Dugaan Korupsi Jembatan Kedungkandang	Kota Malang	Terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pemilihan rekanan dan pelaksanaan proyek	Temuan MCW	Kepolisian Resort Kota Malang Telah Meminta ahli untuk melakukan Audit atas kerugian negara
2014	Legalitas Perda Retribusi	Kota Malang	Terdapat dugaan inkonstitusionalitas Perda	Temuan MCW	Pemerintah Akan mengembalikan tariff awal
2014	Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Drainase Jl. Tidar dan bondowoso-kalimetro	Kota Malang	Terdapat putusan perdata terkait kasus ini	Temuan MCW	Belum ada tindak lanjut dari penegak hukum
2015	Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Lab FMIPA UM	Kota Malang	Terdapat dugaan penggelembungan harga, suap, serta monopoli dalam proses pengadaan alat lab F-MIPA UM	Pengaduan	3 Terdakwa telah divonis pada tingkat banding, sementara kerugian negara sebesar 14 Miliar belum kembali
2012	Dugaan Korupsi Proyek Paku Jalan Kota Malang	Kota Malang	Terdapat dugaan penggelembungan harga dalam proses pengadaan paku jalan Kota Malang	Temuan MCW	Dihentikan oleh kejaksaan karena dianggap tidak terdapat kerugian negara
2014	Dugaan Korupsi Penggandaan Buku Kurikulum 2013 di PPPPTK-BOE	Kota Malang	Terdapat dugaan penggelembungan harga dalam proses penggandaan buku kurikulum 2013 di PPPPTK BOE	Pengaduan	Penyidikan
2013	Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Kota Malang	Kota Malang	Terdapat dugaan penggelembungan harga dalam proses Pengadaan Lahan RSUD Kota Malang	Temuan MCW	Kejaksaan menghentikan penyelidikan karena menganggap proses penjualan telah dilaksanakan sesuai aturan

2016	Dugaan Maladministrasi pendirian menara telekomunikasi jenis combat di Kota Malang	Kota Malang	Terdapat menara telekomunikasi berjenis combat berdiri di lokasi yang tidak seharusnya	Pengaduan	Pihak kominfo memberikan tanggapan bahwa pendirian combat yang tidak pada tempatnya seperti penjual bakso yang bisa saja berpindah tempat bergantung pada pelanggannya.
------	--	-------------	--	-----------	---

POTRET APBD: ANTARA UANG RAKYAT ATAU PELUMAS KEKUASAAN

Anggaran publik atau yang akrab dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD merupakan hal yang sangat strategis dan sentral. Anggaran publik akan selalu bersinggungan dengan bagaimana roda pemerintahan dijalankan, bagaimana pelayanan publik disediakan, bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana masyarakat menjadi pihak yang diuntungkan. Sehingga hal tersebut yang menempatkan APBD menjadi hal penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, tanpa adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja

Urgensi penggunaan APBN maupun APBD digunakan untuk tujuan bernegara, jelas diatur seperti, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Artinya, anggaran public yang berupa APBN maupun APBD penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada public, khususnya untuk memastikan kemakmuran dan keadilan social dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat sebagai pemilik otoritas tertinggi, dan jelas bahwa roda pemerintahan yang diagendakan setiap tahunnya harus mempraktikkan program-program untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Proses penetapan anggaran publik seringkali menjadi hiruk pikuk dan berita seksi, hiruk pikuk dan berita seksi yang dimaksud adalah para penyelenggara Negara secara telanjang mempertontankan perilaku dan sikap ketidakseriusan untuk merancang anggaran public secara serius, bahkan seperti lazim seolah memosisikan anggaran publik (APBN-APBD) layaknya kue, yang diperebutkan untuk kepentingan internal kekuasaan, atau untuk menyokong kebutuhan segelintir orang. Padahal, secara regulasi dan etika jelas bahwa penyelenggara negara tidak lain merupakan kepanjangan tangan publik untuk memenagemen sirkulasi anggaran publik, mulai dari tahapan perencanaan pendapatan hingga tahap penggunaan. Perilaku dan sikap seperti di atas kian menguatkan asumsi, jangan-jangan mereka yang menjadi wakil rakyat ataupun yang dimandatkan oleh rakyat menjadi Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak punya kepekaan untuk sebesar-besarnya mengalokasikan sumberdaya publik seperti APBN/APBD untuk menunjang kemakmuran dan keadilan sosial

¹ Pasal 23 undang-undang dasar 1945, amandemen ke III

MINIMNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dalam konteks Malang Raya, MCW mencoba untuk mereview pendapatan Asli Daerah dari tiga administrasi pemerintahan yang meliputi: Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Adapun maksud dari Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan²

Secara tegas, UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah mengklasifikasi apa-apa sumber pendapatan asli daerah yang bisa dikembangkan dan dikelola oleh daerah. Adapun sumber-sumber yang dimaksud adalah: (pajak daerah), (retribusi daerah), (hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan), dan (lain-lain pendapatan daerah yang asli)

Malang Raya mencakup tiga administrasi pemerintahan yang terdiri dari kota Batu, kota Malang dan Kabupaten Malang. Ketiga administrasi pemerintahan tersebut memiliki potensi daerah yang luar biasa besar, misalnya kota batu dikenal sebagai kota wisata dan kota dengan jumlah hotel terbanyak kedua setelah kota Surabaya. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dan kota terpadat kedua setelah kota Surabaya, di mana perguruan tinggi dan pusat perbelanjaan mendominasi perekonomian. Dan Kabupaten Malang dengan luasan dan potensi sumberdaya alam yang besar. Maka semestinya, ketiga pemerintahan di atas mampu untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya. Apalagi kekayaan daerah yang dapat dikelola untuk menghasilkan pundi-pundi pendapatan asli daerah. Meskipun dalam kenyataannya kota Malang, kota Batu, dan Kabupaten Malang banyak menggantungkan pendapatan APBD dari transfer pemerintah pusat.

Tahun 2016 sesuai dengan komitmen MCW untuk memantau pendapatan daerah dan melakukan review terhadap pendapatan asli daerah, berikut adalah gambaran pendapatan asli daerah dari kota Malang, kota Batu dan Kabupaten Malang.

Kota Batu

Pendapatan Daerah	826,995,638,282	
Pendapatan Asli Daerah	117,751,331,260	14%
Pajak Daerah	94,100,000,000	
Hasil Retribusi Daerah	7,315,388,400	
Hasil Pengelolaan daerah yg dipisahkan	2,152,462,133	
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	14,183,480,727	
Dana Perimbangan	636,897,400,000	77%
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	57,850,941,000	
Dana Alokasi Umum	480,460,016,000	
Dana Alokasi Khusus	98,586,443,000	

² Undang-undang nomor 33 tahun 2004

lain-lain pendapatan daerah yang sah	72,346,907,022	9%
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	55,963,173,022	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	14,572,714,000	
bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1,811,020,000	

Tabel Pendapatan Asli Daerah (Diolah dari dokumen APBD kota Batu TA 2016)

Kabupaten Malang

Pendapatan Daerah	3,448,451,881,576	
Pendapatan Asli Daerah	425,023,299,664	12%
Pajak Daerah	156,960,000,000	
Hasil Retribusi Daerah	37,654,806,591	
Hasil Pengelolaan daerah yg dipisahkan	14,582,005,505	
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	215,826,487,568	
Dana Perimbangan	2,341,346,398,250	68%
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	148,170,570,000	
Dana Alokasi Umum	1,694,884,660,000	
Dana Alokasi Khusus	498,291,168,250	
lain-lain pendapatan daerah yang sah	862,082,183,662	25%
Pendapatan hibah	25,250,000,000	
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	273,526,846,162	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	285,647,131,000	
bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	97,658,206,500	

Diolah dari dokumen APBD kab Malang TA 2016

Kota Malang

PENDAPATAN	1,845,360,068,749	
Pendapatan Asli Daerah	380,118,493,214	21%
Pajak Daerah	295,000,000,000	
Hasil Retribusi Daerah	48,389,755,198	
Hasil Pengelolaan daerah yg dipisahkan	15,716,683,768	
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	21,012,054,247	
Dana Perimbangan	1,259,940,112,321	68%

Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	126,814,800,321	
Dana Alokasi Umum	859,678,208,000	
Dana Alokasi Khusus	273,447,104,000	
lain-lain pendapatan daerah yang sah	205,301,463,214	11%
Pendapatan Hibah	55,000,000,000	
Dana Darurat	0	
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	140,025,883,214	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,000,000,000	
bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	5,275,580,000	

Sumber : APBD Kota Malang TA 2016

Dalam beberapa catatan MCW, pendapatan asli daerah setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan signifikan, bahkan pendapatan asli daerah didominasi oleh pajak PBB ketimbang dari obyek pendapatan daerah yang lain. Selain itu, MCW juga menemukan sebuah pola bagaimana ada wajib pajak yang tidak memiliki integritas yang tinggi terutama dalam konteks laporan pendapatan yang diberikan kepada petugas pajak, meski tidak sedikit ada potensi permainan yang dilakukan oleh berbagai oknum untuk memanipulasi data pendapatan, dan hal ini yang belum ada upaya serius untuk memberantasnya, padahal korupsi di sector pendapatan menjadi persoalan korupsi yang jauh lebih besar ketimbang korupsi pengadaan barang dan jasa.

Belanja Publik Atau Belanja Internal

Menelikung Anggaran pendapatan dan belanja daerah bukan hal sulit, apalagi di tengah iklim birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak mengedepankan etika publik, integritas personal kelembagaan. Sebagai akibatnya tidak jarang masyarakat menjadi korban dan haknya diambil oleh pemegang kekuasaan. Hiruk pikuk kebijakan yang selama ini dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, masih nampak jauh dari kepentingan masyarakat, dan sering *offside* dengan banyak membahas masalah kenaikan gaji, tunjangan, fasilitas. Bahkan, rencana kebijakan terbaru Jokowi seperti, rencana untuk menaikkan penghasilan anggota Dewan Rakyat Daerah (Kompas/31/08/2016), merupakan salah satu bentuk kebijakan yang menguatkan dan mencerminkan asumsi, bahwa kebijakan pemerintah masih diskriminatif, dan belum mengarah pada upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Kebijakan anggaran yang keliru atau belanja anggaran yang terlalu focus pada pemanjaan internal birokrasi telah menjadi masalah dan budaya lama, yang menyebabkan anggaran public tidak banyak menyokong perubahan, terutama yang berkenaan dengan penyediaan akses dan penunjang perbaikan pelayanan publik. Anggaran belanja yang terlalu gemuk untuk internal birokrasi atau yang lebih teknis kita sebut besar belanja pegawai dengan berbagai macam fasilitasnya, akan banyak merugikan publik, terutama pelayanan publik dasar yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Tiga administrasi pemerintah daerah yang meliputi Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang masih mengadopsi tradisi lama, dimana anggaran belanja tidak langsung seperti, belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bansos, masih mendominasi belanja daerah. Sehingga hal ini menjadi masalah utama yang kemudian banyak mengurangi porsi belanja langsung yang sejatinya bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat.

BELANJA DAERAH	3,769,545,761,843	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,077,192,903,136	55%
Belanja Pegawai	1,519,142,003,336	
Belanja Hibah	75,916,369,000	
Belanja Bantuan Sosial	13,809,650,000	
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ pemdes	31,267,885,424	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota/pemdes	430,056,995,376	
Belanja Tidak Terduga	7,000,000,000	
BELANJA LANGSUNG	1,692,352,858,707	45%
Belanja Pegawai	175,837,309,499	
Belanja barang dan Jasa	777,702,617,548	
Belanja Modal	738,812,931,658	

Sumber: APBD Kab Malang TA 2016

BELANJA DAERAH	2,087,948,967,926	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,115,879,998,978	53%
Belanja Pegawai	1,061,902,023,278	
Belanja Hibah	0	
Belanja Subsidi	0	
Belanja Hibah	52,524,540,000	
Belanja Bantuan Sosial	0	
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ pemdes	100,000,000	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota/pemdes/ parpol	663,728,700	
Belanja Tidak Terduga	689,707,000	
BELANJA LANGSUNG	972,068,968,948	47%

Belanja Pegawai	150,668,930,373	
Belanja barang dan Jasa	507,498,960,316	
Belanja Modal	313,901,078,259	

Sumber : APBD kota Malang TA 2016

Memainkan Pengadaan Barang Dan Jasa

Sejak tahun 2015, MCW melakukan kajian belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014. Tujuan dilakukan kajian ini adalah untuk mengetahui pola relasi politik-bisnis di Kabupaten Malang dalam kaitannya dengan potensi sistematisasi korupsi politik. Selain itu, kajian ini dilakukan untuk mengetahui potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari web lelang elektronik pengadaan barang dan jasa opentender.net.

Kajian menggunakan kerangka kualitatif dengan menggambarkan kondisi pengadaan barang dan jasa dan mendiskripsikan keterkaitannya dengan konteks ekonomi politik dan kebijakan anggaran di Kabupaten Malang. Dengan melihat tren yang muncul pada pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang selama tahun 2012-2014, kajian ini mencoba untuk mendeskripsikan potensi korupsi politik-bisnis yang terjadi. Dalam kajian ini dilihat beberapa rekanan yang mendapatkan tender terbanyak dan terbesar.

Beberapa rekanan yang mendapatkan jumlah kontrak terbesar dalam tiga tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

No	Nama Kontraktor	Nilai Kontrak dan Tahun
1	CV. SK	6.759.335.000 pada 2012 dan 8.251.289.000 pada 2014
2	CV PM	Rp. 5.424.576.500 pada tahun 2013 dan senilai Rp. 11.764.124.000 pada tahun 2014
3	CV. TPA	senilai Rp. 4.319.971.000 pada tahun 2013 dan Rp. 9.837.289.000 pada tahun 2014

Beberapa rekanan yang selalu mendapatkan jumlah proyek terbanyak yakni:

No	Nama	Jumlah Menerima Proyek dan Tahun
1	CV. KB	5 proyek pada tahun 2012 dan 3 proyek pada tahun 2013
2	CV. WL	4 proyek dan 3 proyek masing-masing pada tahun 2012 dan 2013
3.	CV. KM	4 proyek dan 3 proyek masing-masing pada tahun 2012 dan 2013

4.	CV. PM	3 proyek pada tahun 2013 dan 5 proyek pada tahun 2014
5.	CV. CCU	3 proyek pada tahun 2013 dan 6 proyek pada tahun 2014
6.	CV. TK	4 proyek pada tahun 2012 dan 6 proyek pada tahun 2014

Tabel pemenang rekanan terbanyak Kab. Malang


Pemenangan lelang dalam pengadaan proyek pemerintah sebagaimana telah banyak terjadi merupakan salah satu modus korupsi yang dilakukan oleh birokrat pemerintah dalam kaitannya dengan pemilik modal. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam mengenai nama-nama rekanan yang berdasarkan pola pemenangan lelang memiliki potensi terjadinya transaksi menjadi penting untuk mengetahui adanya transaksi dibalik pemenangan tersebut.

Adapun dalam hasilnya, ditemukan beberapa pola yang mengindikasikan adanya permainan dalam proses pengadaan, yakni:

1. Terdapat rekanan yang mendapatkan tender terbesar dan terbanyak, namun menangani beberapa jenis proyek yang berbeda. Kasus ini terjadi pada CV. SK
2. Kontraktor tertentu pemenang lelang selalu bersandingan dengan kontraktor-kontraktor tertentu yang dikalahkan, di mana setiap rekanan pemenang memiliki sekumpulan lawan kalah yang selalu sama.
3. Beberapa pemilik perusahaan pemenang tender memiliki konflik kepentingan atau kedekatan dengan pengambil kebijakan.
4. Perusahaan pemenang tender merupakan anak perusahaan dari grup yang dimiliki oleh pengusaha pemilik modal yang memiliki hubungan dekat dengan kepala daerah dan sejumlah anggota legislatif.

Kontraktor nakal, tapi menang terus!

Selama tahun 2012-2015, Malang Corruption Watch dalam melakukan monitoring pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi terdapat beberapa problem, ketika mengerjakan proyek yang dilelang maupun penunjukan langsung oleh pemerintah kabupaten Malang. bahkan para penyedia pekerjaan konstruksi (kontraktor) tersebut sering sekali melakukan pengerjaan dari pemerintah kabupaten Malang. akan tetapi berulang kali muncul permasalahan hingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Perihal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut.



Sumber LHP BPK 2012-2015


Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa kontraktor yang sering bermasalah dalam melakukan pekerjaannya yaitu Cv. DP dan Cv. Sp. Dari sepuluh kontraktor tersebut yang setiap tahunnya selalu bermasalah yaitu cv. PM, PT.TPA, Cv.AJA, Cv. Rj, dan Cv. Dp. Oleh karena itu pentingnya pemerintah kabupaten Malang dalam menentukan penyedia pekerjaan konstruksi atau barang juga harus detail. Terutama dari kesepuluh Cv dan PT tersebut harus menjadi pertimbangan. Sebab dalam audit BPK selama tahun2012-2015 oleh BPK diberi tanda merah.

Hasil temuan MCW di tahun 2012-2015, menemukan banyaknya modus pengerjaan untuk meningkatkan nilai ekonominya. **Pertama, modus dalam mengurangi volume atau spesifikasi pengerjaan dan yang kedua modus keterlambatan dalam melakukan pekerjaan.** Akibat dari hal tersebut mengakibatkan proyek yang dikerjakan tidak maksimal, sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya. Hal itu dapat dilihat pada proyek pemeliharaan yang dilakukan terus menerus akan tetapi tidak pernah sesuai dengan spesifikasi serta keinginan masyarakat. Permasalahan yang terjadi juga diakibatkan oleh pemerintah yang tidak tegas dalam memberikan sanksi serta pengawasan yang tidak maksimal. Padahal total proyek yang dikerjakan cukup besar pagunya. Berikut ini tabel total proyek yang dikerjakan.

No	Nama Pekerjaan	Jenis Pengadaan	Total anggaran 2012-2015
1	Cv St	Pengadaan konstruksi	Rp. 1,171,474,000.00
2	Cv Ag	Pengadaan konstruksi	Rp. 590,250,000.00
3	Cv Tk	Pengadaan konstruksi	Rp2,972,233,000.00
4	Cv Ab	Pengadaan konstruksi	Rp.2,758,876,000.00
5	cv Sp	Pengadaan konstruksi	Rp. 5,427,207,000.00
6	Cv Pm	Pengadaan konstruksi	Rp.1,950,000,000.00
7	PT Tpa	Pengadaan konstruksi	Rp. 6,887,522,000.00
8	cv Aja	Pengadaan konstruksi	Rp. 1,935,000,000.00
9	cv rj	Pengadaan konstruksi	Rp.1,812,441,000.00
10	cv dp	Pengadaan konstruksi	Rp.3,052,450,000.00

Tabel. Total Pagu Anggaran kontraktor

Keterlambatan serta kurangnya volume pengerjaan mengakibatkan anggaran daerah tidak terserap dengan maksimal. Sehingga menurut hasil kajian audit BPK selama tahun 2012-2015 mengakibatkan kerugian keuangan daerah akibat dari hal tersebut sebesar Rp.3.008.852.836.81. total kerugian daerah tersebut muncul menurut hasil audit BPK karena denda keterlambatan pekerjaan serta kekurangan nilai pekerjaan yang setiap tahun muncul. hal itu dapat dilihat dari grafik berikut ini.



Tabel. Denda dan kekurangan nilai proyek

Dari uraian diatas dapat kita lihat kekurangan serta denda keterlambatan terbanyak yaitu PT.Tpa, Cv.Aja, Cv. Sp, Cv.Pm, Cv.Dp, Cv St, Cv.Ag, Cv. Tk, dan Cv.Rj. kesepuluh kontraktor tersebut seharusnya segera diberikan sanksi tegas oleh pemerintah maupun Penegak hukum. karena selama ini dalam mengerjakan proyek tidak pernah sesuai dengan dokumen kontrak yang telah ditandatangani oleh pihak penyedia pekerjaan konstruksi tersebut.

Wajah buram pengadaan barang dan jasa, rekanan proyek nakal dan lemahnya pengawasan yang tidak optimal oleh pemerintah daerah telah menjadikan pengadaan barang dan jasa penuh dengan aroma gelap, dan kerap kali memakan korban, terutama untuk proyek-proyok perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah dan infrastruktur lain yang dibutuhkan masyarakat. Mengenai masalah di atas, perlu kiranya untuk mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama masyarakat yang selama ini menjadi korban dari praktik manipulasi maupun korupsi pengadaan barang jasa.

Ketika Etika Publik Mulai Luntur

Kepala daerah dan Wakil rakyat merupakan dua jabatan yang menjadi simbol pemerintahan daerah, keduanya mempunyai wewenang yang sangat besar untuk menentukan jalannya pemeritahan, termasuk untuk memastikan praktik demokrasi dapat berjalan seiring dengan terus bergerak dan berkembangnya desentralisasi dan otonomi daerah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang secara ikhlas mengabdikan kepada public, bahkan kepentingan public menjadi yang pertama, tindak tanduknya selalu mencerminkan kesederhanaan, dan selalu berbaur dengan masyarakat

Akan tetapi uraian seperti di atas seperti mimpi nan jauh dari realitas yang sebenarnya, jika kita menengok pada beberapa ulasan sebelumnya, ternyata praktik penggunaan APBD untuk kepentingan internal birokrasi dan ketenaran diri kian hari kian menggurita, sudah semakin banyak kepala daerah maupun wakil rakyat, yang tak malu untuk memanfaatkan APBD untuk kepentingan pribadi, mulai dari jalan-jalan atas nama kunjungan kerja, bepergian ke luar negeri atas nama promosi wisata dan pengembangan industri, belanja mobil dinas atas nama kemudahan untuk bekerja, membeli fasilitas kantor atas nama pembaharuan tempat, dan beragam jenis dan bentuk yang dikembangkan

Selama 2016, MCW mencatat beberapa hal yang menunjukkan kurangnya kepekaan dan lemahnya etika publik, para pemegang kekuasaan, terutama untuk menahan diri agar tidak menungangi kewenangan dan memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan sesaat dan pragmatis. Padahal, uang APBD yang

digunakan merupakan hasil jerih payah masyarakat dan mereka yang sejatinya tertindas tetapi taat membayar pajak

Tabel 1
Belanja Oprasional Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Malang

Mobdin Baru	Kerumahtanggan	Makan Minum	Kunker	Mass Media
3,675,000,000	8,667,000,000	3,715,000,000	1,725,320,000	3,843,836,950

Sumber: diolah dari APBD Kabupaten Malang TA 2016

Tabel 2
Belanja Oprasional Anggota DPRD Kab Malang

Makan Minum	Perjalanan Dinas	Rapat/Pelatihan	Fasilitas lain
3,436,222,500	20,963,131,000	2,979,795,500	2,030,061,000

Sumber: Diolah dari APBD Kab Malang 2016

Rencana Pengadaan Mobil Dinas Pemerintah Kabupaten Malang Sebelum Didesak Publik

Mobil Fortuner 4x4	700,000,000
Mobil Fortuner 4x4	600,000,000
Mobil Fortuner 4x4	600,000,000
all new X-trail	500,000,000
All fortuner	690,000,000
All fortuner	585,000,000
Jumlah	3,675,000,000
Pengadaan Setelah PAK (Diusulkan)	
new Alpard	1,750,000,000
alpard	1,000,000,000
All fortuner	1,440,000,000
Innova	430,000,000
Innova	400,000,000
All fortuner @ 585000000	1,755,000,000
All Fortuner	600,000,000
New Rush @ 225000000	7,425,000,000
Suzuki APV @ 168000000	2,016,000,000
All New Kijang Innove @ 260000000	1,300,000,000
All New Kijang Innove @ 260000000	1,040,000,000
All New Kijang Innova @ 260000000	4,940,000,000
All New Kijang Innove @ 260000000	3,900,000,000
All New Kijang	260,000,000
	260,000,000

Grand new Avanza @ 205000000	615,000,000
	205,000,000
	205,000,000
	205,000,000
All New Kijang Innova @ 315000000	1,890,000,000
All New Kijang Innova @ 315000000	630,000,000
All New Kijang Innova @ 315000000	1,260,000,000
Grand new Avanza @ 215000000	7,310,000,000
Jumlah	40,836,000,000


Sumber: APBD Kab Malang TA 2016, dan diolah dari sumber lain

Tabel di atas menjadi satu uraian dan petunjuk untuk memperlihatkan kepada kita, bahwa proses penganggaran APBD penuh dengan kepentingan internal birokrasi dan kekuasaan ketimbang APBD direncanakan untuk menyiapkan infrastruktur sosial masyarakat. Eksekutif dan legislatif yang idealnya menjadi ruang penyeimbang untuk memastikan fungsi *check and balances*, nyatanya belum mampu untuk saling mengingatkan bahwa keberadaan mereka dan dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk mengatur alokasi APBD sebagai sumberdaya publik yang sebesar-besarnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat

Praktik penggunaan APBD sebagaimana di atas tidak lain telah mengecilkan optimisme bahwa mereka adalah wakil rakyat, dan justru memperkuat asumsi bahwa kepala daerah dan anggota DPRD sedang mencari kerja dan memanfaatkan jabatan untuk membajak APBD sebagai sumberdaya publik

Negara itu siapa dan untuk siapa?

Pada tahun 2014, Malang Corruption Watch mencatat terdapat potensi kerugian negara sebesar ± 163 Miliar yang berhasil diungkap oleh penegak hukum. Kemudian angka ini meningkat pada tahun 2015 menjadi ± 263 Miliar. Pada tahun 2016 ini Penegak hukum di Jawa Timur berhasil mengungkap potensi kerugian negara akibat korupsi sebesar ± 460 Miliar. Meningkatnya nilai pengungkapan atas praktik korupsi menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja penegak hukum dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Namun, jumlah kerugian yang cenderung membesar pun menegaskan bahwa upaya pemberantasan tersebut belum memiliki efek jera (*deterrence*) serta ancaman (*threat*). Hal ini juga mengindikasikan masih suburnya faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang memilih untuk melakukan korupsi.



Selain itu, dari daftar kota/kabupaten yang menjadi lokasi praktik tindak pidana korupsi, terdapat daerah yang seringkali masuk dalam 10 besar lokasi korupsi terbanyak. Beberapa kota seperti kota malang, kabupaten sidoarjo, kabupaten pamekasan, serta beberapa daerah lainnya menunjukkan diri sebagai lokasi di mana penegak hukum bekerja cukup baik sehingga mampu mengungkap kerugian negara yang cukup tinggi.

2014		2015		2016	
Kota Surabaya	114	Kab. Sidoarjo	90	Kota Surabaya	132
Kab. Tulungagung	20	Kab. Sampang	62	Kab Jombang	84
Kab. Bojonegoro	11	Kab. Banyuwangi	30	Kab Lumajang	79
Kab. Banyuwangi	4,1	Kab. Ponorogo	11	Kab Mojokerto	61
Kota Malang	3	Kab. Pamekasan	7,1	Kab Sampang	32
Kab. Situbondo	2,3	Kab. Pasuruan	2,2	Kab Pamekasan	12
Kab. Pasuruan	2,2	Kab. Jombang	1,2	Kab. Sidoarjo	9,1
Kota Kediri	1,2	Kab. Trenggalek	1	Kab. Nganjuk	7
Kab Jember	1,1	Kab. Blitar	0,9	Kota Malang	5,5
Kab. Lamongan	0,9	Kab Malang	0,8	Kab. Magetan	5,2

Tabel: Kerugian akibat Korupsi(dalam miliar) di Jawa Timur

Secara khusus kabupaten lumajang padatahun 2016 sebagai salah satu daerah dengan penyumbang kerugian negara terbesar yang diungkap oleh penegak hukum. Nyaris 90% kerugian tersebut disumbang oleh satu kasus yang telah menyeret banyak pihak yaitu proses penerbitan izin pertambangan di wilayah selatan lumajang. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana korupsi kerap kali beriringan dengan kejahatan lainnya.

Secara khusus MCW menyayangkan berhenti dan tidak jelasnya proses penanganan perkara korupsi yang terjadi di perguruan tinggi serta melibatkan civitas akademika di dalamnya. Kasus Korupsi pengadaan UIN malang misalnya, hingga tahun 2016 berakhir terdapat tersangka-terdakwa yang tak kunjung naik statusnya meski telah secara gamblang tersebut dalam putusan sebagai salah satu pihak yang bersama-sama melakukan korupsi dengan para terdakwa. Selain itu terdapat pula dua terdakwa lain yang telah divonis pada pengadilan tingkat pertama dan mengajukan banding, namun sejak awal 2015 hingga saat ini tak kunjung jelas bagaimana putusan akhirnya.³

Pada kasus lainnya seperti Korupsi pengadaan Alat F-MIPA UM, kerugian negara sebesar 14 Miliar juga belum dapat kembali. Aliran dana yang disebut-sebut oleh saksi mengalir kepada pihak UM pun nampak tak ada tindak lanjut.⁴ Pada kasus lainnya, proses penegakan hukum terhambat karena tidak dapat dilacaknyaa keberadaan satu tersangka dalam kasus korupsi Unikama.

³ SIPP.pn-surabayakota.go.id diakses pada 3 Agustus 2016

⁴ Kesaksian Yulianis dalam Putusan Pengadilan Tipikor **94/PID.SUS/TPK/2012/PN.SBY**

Memotret Potensi Korupsi

Melalui hasil telaah atas dokumen LHP BPK RI TA 2015, setidaknya terdapat Potensi Kerugian Negara yang tersebar di seluruh Jawa Timur sebesar ±498 Miliar. Kerugian tersebut diakibatkan praktik-praktik penyelewengan dan tidak sedikit yang telah masuk dalam proses hukum. Berikut pembagian kerugian berdasarkan sektor:

	Jumlah Temuan Pelanggaran	Jumlah Kerugian (Dalam Miliar)
Pengadaan Barang Jasa	199	60
Investasi dan Perusahaan Daerah	11	149
Hibah Bansos	14	138
Perjalanan Dinas	15	3
Pendapatan Daerah	33	10
Aset Daerah	20	33
Honor dan Gaji	24	55
Keuangan Daerah	28	47

Potensi Kerugian dari Telaah BPK 2015

Dari sisi jumlah pelanggaran, terlihat bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi sektor yang kerap kali disimpangi dan berakibat pada kerugian negara. Upaya penurunan kualitas (Mark-Down) hingga praktik-praktik pemberian fee nyatanya masih menjadi hal yang terus berulang. Sebagai contoh, Dalam LHP Kabupaten Lamongan tercatat adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada 44 SKPD dan berujung pada kerugian negara hingga ±11 Miliar.

Namun meski jumlah penyimpangannya cukup banyak, kerugian yang diakibatkan masih kalah jauh bila dibandingkan dengan praktik penyimpangan yang terjadi pada Hibah dan Bansos. Melalui telaah ini terungkap bahwa praktik penyimpangan atas dana hibah dan bansos berpotensi merugikan negara sebesar ±138 Miliar. Penyimpangan ini sejatinya telah berulang dari tahun ke tahun dengan catatan yang serupa. Publik tentu masih ingat skandal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (*P2SEM*) yang telah menyeret banyak pihak menjadi pelaku korupsi. Penyelenggara negara nampaknya tidak belajar dari kesalahan di masa lalu.

Sayangnya potensi kerugian akibat pengelolaan hibah dan bansos bukanlah yang terbanyak menyumbang. Berbagai pemerintahan daerah merugi akibat praktik penyimpangan dan korupsi yang terjadi pada investasi dan perusahaan daerahnya. Sebut saja PD Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek yang tidak dapat beroperasi dikarenakan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses manajemen perusahaannya. Perusahaan ini tidak dapat memanfaatkan asetnya yang sebesar ±8 Miliar. Kondisi serupa dialami oleh PD Sumber Daya Bangkalan yang harus berhenti beroperasi karena kasus korupsi yang menjerat sang ketua DPRD. Aset senilai ±86 Miliar pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan.

Kabupaten Sampang	173,896,185,469
Kabupaten Bangkalan	89,224,699,758
Kabupaten Trenggalek	35,376,147,476
Kabupaten Ponorogo	34,829,702,039
Kota Malang	34,033,774,339
Kabupaten Probolinggo	32,161,572,797
Kabupaten Pamekasan	24,368,738,759

kabupaten lamongan	22,472,639,227
Kabupaten sumenep	16,360,130,762
Kabupaten tuban	12,350,243,056

Keterangan: 10 Potensi Kerugian Negara Terbesar berdasar telaah atas LHP-BPK-RI 2016

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh MCW terhadap LHP BPK-RI kota/Kabupaten di Jawa Timur. Pada tahun 2016 total potensi kerugian negara sebesar Rp 566,163,563,097, dimana potensi kerugian tertinggi berada di Kabupaten Sampang sebesar Rp 173,896,185,469 disusul oleh kabupaten bangkalan dengan pontensi kerugian negara sebesar Rp. 89,224,699,758 dan pada posisi ketiga bertengger kabupaten Trenggalek dengan pontensi kerugian negara sebesar Rp 35,376,147,476. Sedangkan di Kota Malang pontensi kerugian negara sebesar Rp 34,033,774,339, Kota Batu sebesar Rp 1,279,229,428 dan kabupaten Malang Sebesar Rp 1,671,319,320.

Narasi tersebut kian menunjukkan bahwa rakyat tidak memperoleh perubahan kondisi yang signifikan dalam arti positif. Rakyat hanya terus menerus disuguhi drama kekurangan pendapatan yang berujung pada peningkatan tarif pajak padahal penyebabnya bukan soal besar kecilnya tarif pajak. Latennya praktik-praktik koruptif adalah penyebab dari tidak sejahterahnya rakyat negeri ini. Maka apa sebenarnya arti penting sebuah negara bila pada akhirnya ia hanya menjadi alat untuk melegitimasi pemerasan sumber daya alam dan memperdaya manusia. Negara itu apa dan untuk siapa?

Menguatkan Jaringan Anti korupsi

Malang Corruption Watch sebagai organisasi masyarakat sipil antikorupsi, memiliki satu tekad untuk mendorong dan mereproduksi agenda pemberantasan korupsi dengan membangun suatu koalisi bersama, koalisi jaringan antikorupsi dibangun dengan keyakinan bahwa perlawanan terhadap korupsi harus mampu diturunkan menjadi gerakan rakyat, sehingga gerakan rakyat antikorupsi dapat menjadi satu kekuatan bersama untuk melawan korupsi di daerah.

Selain tergabung dalam jaringan anti korupsi nasional, dalam lingkup regional Jawa Timur Malang Corruption Watch (MCW) diminta untuk menjadi sekretariat jaringan anti korupsi di Jawa Timur. Terdapat beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi bersama, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Kontras Jatim, Wahana lingkungan Hidup (Walhi) Jatim, KRPK Blitar, Irdes Situbondo, PUSKAP Madiun, FH Universitas Trunojoyo, FH Universitas Airlangga, Parliament Watch, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), PUSHAM Ubaya, dll. Dalam lingkup lokal malang raya, Malang Corruption Watch berjejaring dengan Intrans Institute, LPKP, PPOTODA, SPAK, FLAC, dll.

Jaringan antikorupsi diatas terus bergerak dan saling berkoordinasi antar daerah, dengan harapan koordinasi yang dilakukan dapat menjadi media untuk mendorong agenda pemberantasan korupsi berbasis gerakan rakyat, sehingga tidak ada alasan dan kekhawatiran bahwa gerakan mereka hanya sendiri, tetapi mereka mempunyai dukungan dari jaringan antikorupsi Jatim. Koordinasi antar jaringan paling tidak bisa menjadi senjata ampuh untuk menyusun strategi advokasi, jika di satu daerah melakukan advokasi kebijakan namun terganjal oleh sistem birokrasi yang tidak mendukung, maka jaringan antikorupsi Jatim bisa memberikan dukungan dengan melakukan upaya advokasi di tingkat provinsi atau tingkat nasional.

Pada tahun 2016, MCW bersama jaringan telah melakukan berbagai macam gerakan, diantaranya:

1. Gerakan bersama menolak pelemahan KPK

2. Gerakan bersama Advokasi Sumberdaya Alam di Jawa Timur. Yaitu dengan mendorong pemerintah Propinsi dan Pusat untuk melakukan moratorium terhadap pemberian izin terhadap usaha pertambangan.
3. Gerakan bersama melakukan kampanye anti korupsi
4. Gerakan bersama dalam melakukan monitoring dan Advokasi di Wilayah kerja masing-masing.
5. Melakukan Advokasi terhadap kriminalisasi petani sengon di Blitar.
6. Dll

Selain mentransformasikan nilai, MCW mengupayakan suatu pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga. Dalam artian, kapasitas individu dan lembaga anggota jaringan Jatim perlu ditingkatkan dengan memperbanyak diskusi maupun pelatihan yang dapat dijadikan ruang untuk saling belajar, sehingga proses advokasi untuk mempengaruhi kebijakan bisa maksimal dan membuahkan hasil yang signifikan, karena tidak mungkin gerakan masyarakat sipil berhasil jikalau kita masih belum mempunyai tata kelembagaan dan sumberdaya manusia yang unggul dan teruji.

Kaum Intelektual Turun Jalan

Disadari bahwa keberadaan kaum intelektual yang terdiri dari akademisi dan praktisi menjadi hal yang tidak boleh dilepaskan. Akademisi dan Praktisi dengan pengetahuan serta pengalamannya perlu diarahkan untuk menguatkan gerakan anti korupsi, dimana saat ini kebanyakan telah dirangkul oleh penguasa untuk memberikan legitimasi terhadap perilaku-perilaku yang mengarah pada tindakan korupsi (*Intelektual Brokerism*). Oleh karena MCW secara rutin berkomunikasi, merangkul dan berkejasama dengan banyak akademisi dan praktisi dari berbagai macam latar belakang. Mulai dari latar belakang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya dll.

Setidaknya pada tahun 2016, MCW bersama-sama dengan Kaum intelektual melakukan berbagai macam kajian dan gerakan untuk mendorong gerakan anti korupsi. diantaranya:

- a. Melakukan Aksi bersama mencabut mandat DPR-RI, hal tersebut dilakukan sebagai respon terhadap adanya potensi pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK.
- b. Melakukan Kajian dan Advokasi Bersama terhadap Persolan mantan 77 burun PT Indonesia Tobacco Malang
- c. Melakukan Kajian dan Avokasi bersama terhadap kriminalisasi petani sengon di Blitar
- d. Melakukan Kajian dan Advokasi bersama terhadap Indikasi Korupsi yang terjadi di Malang Raya
- e. Melakukan Kajian dan Advokasi bersama terhadap Perda retribusi Umum Kota Malang (terutama terkait dengan retribusi parkir).

Pemuda Sebagai Ujung tombak perubahan

Sebagai kelompok anomik dalam struktur politik, pemuda memiliki kekuatan *laten* dan *manifest* yang patut dibangkitkan, diberikan ruang dan arena untuk berkiprah, mengasah kreatifitas dan inovasi bagi tumbuhnya generasi yang memiliki keadaban, kemampuan dan tanggungjawab bagi diri dan bangsanya. Melihat potensi itu, MCW melakukan berbagai macam pendekatan, mulai dari kampanye masif di media sosial, mengajak terlibat dalam proses advokasi, pengorganisasian rakyat dan melakukan pendidikan politik pemuda.

Beberapa hal yang telah dilakukan bersama dengan pemuda pada tahun 2016 misalnya:

- a. Mengadakan kegiatan Goes to campus di beberapa kampus di Malang Raya, misalnya di Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Tribuwana TuggaDewi, Universitas Brawijaya, Universitas Merdeka dan beberapa kampus lainnya. Selain itu MCW juga terlibat aktif

memfasilitasi ruang-ruang diskusi untuk mentransformasikan pengetahuan mengenai gerakan anti-korupsi.

- b. Bersama-sama melakukan pengorganisasian, diantaranya mengorganisir PKL Mondoroko, 77 mantan Buruh PT Indonesian Tobacco, Mengorganisir Petani di Blitar, dan melakukan pengorganisasian terhadap warga dampingan MCW yang tersebar di Malang Raya.
- c. Melakukan Kampanye secara masif di Media Sosial, sebagai salah satu instrument untuk mendekatkan isu anti korupsi.
- d. Bersama-sama melakukan monitoring dan advokasi terhadap indikasi kasus korupsi yang ada di Malang Raya
- e. Membentuk Relawan Pilkada Batu, yaitu dengan melakukan riset terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam proses pemilukada dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Batu. dimana anggotanya terdiri dari mahasiswa lintas kampus dan lintas organisasi mahasiswa.

Peluang bekerjasama dengan berbagai organisasi mahasiswa bertujuan sebagai kegiatan bersama untuk menambah jaringan di kelompok mahasiswa, menyebarkan nilai dan gerakan sosial anti korupsi, serta mendorong gerakan mahasiswa baik organisasi atau personal dalam mengawal isu – isu yang ada. Seringkali, keterlibatan organisasi dan isu gerakan sosial memiliki kedekatan isu spesifik dengan bidang keahlian masing – masing (Mis: Bem Fak. Kedokteran – Isu Kesehatan, Bem Fak. Pertanian – Isu Pertanian, dll) atau melalui kebijakan birokrat (Anggaran Kampus, Teknik Investigasi, Pelatihan Advokasi, Aksi, dll). Hal ini tentu saja peluang bagi kedua belah pihak untuk menjalankan kerjasama.

Pada akhirnya, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh MCW dan mahasiswa dalam mengawal kasus korupsi di Malang Raya tidak hanya berhenti di level program kegiatan saja. Berbagai upaya tindak lanjut dan pengawalan kerap dilakukan. Melalui Relawan Advokasi Pilkada di Desember 2016, Sekolah Kami Perempuan, Forum Pendidikan UM, Gebrak Polinema, Komite Aksi Kamisan, dan beberapa rencana kegiatan bersama yang masih dalam tahapan wacana seperti Forum Advokasi Petani, Kelas Anggaran, Kelas Agraria, dan ide menyatukan Komite Mahasiswa Malang Raya masih menjadi cita – cita bersama yang patut ditunggu dan diupayakan.

Membumikan Kanal alternatif sebagai pelumas gerakan anti Korupsi

Tingginya angka penggunaan internet yang telah mencapai 88,1 Juta Pengguna di Indonesia pada tahun 2014 menjadi peluang sekaligus tantangan bagi gerakan sosial kedepan (Riset APJII 2014). Bahkan tingginya angka tersebut, membuat pilihan gerakan MCW dalam hal kampanye publik menjadi berbeda. Media yang saat ini digemari untuk melakukan aktivitas kampanye tersebut cukup beragam mulai dari website, media sosial, blog, petisi online, papan informasi rakyat, hingga diskusi publik. Khususnya kampanye melalui media media sosial dan internet membuahkan hasil berupa tindakan nyata, seperti kasus parkir, revisi UU KPK, anggaran mobil dinas, korupsi infrastruktur, dan berbagai kasus lainnya.

Adapun beberapa sumber informasi, terdapat pada website mcw-malang.org yang berisi berbagai rilis dan suara kalimetro yang dihasilkan oleh Malang Corruption Watch. Dari sumber itulah, berbagai turunan kampanye kreatif dihasilkan dalam bentuk poster ataupun melalui kanal lainnya.

No	Judul Tulisan	Tanggal
1	Koalisi Advokasi Tambang Jatim “Blh Kabupaten Malang Tidak Mematuhi Putusan Sengketa Informasi”	21-Des-16
	Banjir Rasa Korupsi	01-Des-16
3	Praperadilan Menggugat Kriminalisasi Petani	15-Nop-16
4	Membongkar Mafia Pemerasan (Korupsi) Di Kabupaten Malang”	31-Okt-16
5	Klarifikasi Mcw Tentang "58 Pungutan Liar"	31-Okt-16
6	Buruknya Tata Kelola Parkir Di Kota Malang	20-Okt-16
7	Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Atas Sumberdaya Alam Migas	20-Okt-16
8	Pernyataan Sikap: Bebaskan 44 Petani Dan 2 Mahasiswa Sekarang Juga!	20-Okt-16
9	Lika Liku Perubahan Anggaran Kota Malang	28-Sep-16
10	Mereka Terlibat – Mereka Bebas	14-Sep-16
11	Mengurai Masalah Menara Ilegal Di Kota Malang	06-Sep-16
12	Dosa Besar Kejaksaan Negeri Kota Malang: “9 Dosa Yang Akan Dibawa Mati”	23-Agust-16
13	Menjemput Mas Saiful Dan Bu Liayati (Stop Kriminalisasi Aktivistis Buruh)	09-Agust-16
14	Antisipasi Pendanaan Pilkada Kota Batu 2017	05-Agust-16
15	Menguji Moralitas Pejabat Publik Saat Lebaran	02-Jul-16
16	Pemerintah Kota Batu Tidak Konsistem Dalam Menentukan Kebijakan Penerimaan Add Tahun 2016	28-Jun-16
17	Kerancuan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tahun Ajaran 2016/2107 Kota Malang	23-Jun-16
18	Kekayaan Sumber Daya Alam: Petaka Atau Berkah Tuhan (Sebuah Upaya Pencarian Akar Masalah Dan Solusi)	15-Jun-16
19	Petaka Korupsi Pertambangan : “Kerugian Negara, Kerusakan Lingkungan, Dan Konflik Masyarakat”	15-Jun-16
20	Stop Belanja Mobil Dinas, Apbd Uang Rakyat Bukan Harta Warisan!	13-Jun-16
21	Pengerjaan Kontraktor Bermasalah, Memicu Terjadinya Korupsi	23-Mei-16
22	Modul Gerakan Sosial Anti Korupsi	19-Mei-16
23	Tolak Lkpw Walikota Batu Akhir Tahun Anggaran 2015	19-Mei-16
24	Lkpw Walikota Malang Bermasalah	13-Mei-16

25	2 Tahun Buruh Menuntut Keadilan “Stop Kriminalisasi Aktivistis Buruh”	27-Apr-16
26	Lkpj Molor Lagi, Keseriusan Kinerja Pemkot Batu Dipertanyakan	05-Apr-16
27	Anggaran Kota Malang (Masih) Diskriminatif Dan Bermasalah	24-Mar-16
28	Cabut Mandat Anggota Dpr Ri Pengusung Revisi Uu Kpk!	02-Mar-16
29	Tolak Revisi Uu Kpk!	10-Feb-16

Keterangan: Tabel Rilis Pers dan Opini Malang Corruption Watch 2016

Menyadari hal tersebut, perlu rasanya dibuatkan berbagai kanal alternatif yang saling terintegrasi satu sama lain. Pentingnya media sosial dan saluran langsung melalui forum warga, dan diskusi menjadi salah satu pola kampanye MCW saat ini. Pola kampanye MCW saat ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Kanal	Jenis	Deskripsi	Segmentasi
mcw-malang.org	Website	Merupakan saluran informasi yang berisi rilis pers, opini badan pekerja, buku, dan bahan tulisan lainnya	Umum, tersebar melalui media sosial MCW
Malang Corruption Watch	Facebook	Merupakan saluran informasi yg bersifat narasi dan foto kepada warga Malang	Warga Malang berusia (25 – 45 tahun).
@mcwngalam	Twitter	Saluran tweet 140 karakter, mengabarkan secara singkat kejadian yang ada	Organisasi lain dan aparat pemerintah
@mcwngalam	Instagram	Berisi foto kegiatan atau agenda yang dilakukan oleh MCW. Dapat ditautkan ke media twitter	Mahasiswa (18 – 25 tahun)
MCW Malang / @hhj2245s	Line Official	Berisi narasi kegiatan dan foto MCW yang disampaikan ke pengguna line.	Mahasiswa (18-25 tahun)
Dialog Interaktif	ATV & RRI	Berisi siaran on air atau off air berupa dialog interaktif di radio dan televisi	Warga Malang Raya yang memiliki televisi dan radio
--	Konferensi Pers	MCW menyampaikan aduan kepada publik dan diliput di berbagai media massa lokal	Warga Malang Raya
Diskusi Mahasiswa, Diskusi Kalimetro, dll	Diskusi Publik	MCW menjadi narasumber di acara diskusi publik mahasiswa dan mengadakan kegiatan mandiri di wisma kalimetro	Mahasiswa (18 – 25 tahun)
Forum di Jaringan Warga Malang Raya	Forum Warga	MCW bersama warga dampingan membicarakan masalah warga	Warga yang berada di wilayah tersebut

Keterangan: Kanal media publikasi dan segmentasi pengguna

Banyaknya media yang digunakan oleh Malang Corruption Watch secara umum belum dapat diukur melalui pencapaian kualitas isu yang dihasilkan dan dampak bagi publik. Namun respon yang beragam mampu dihasilkan oleh berbagai media tersebut, sesuai dengan segmentasi yang ada. Secara umum, respon publik banyak tersebar melalui facebook dan tayangan ATV dan RRI. Walau pada

umumnya, semua informasi yang ada dapat diakses melalui website MCW, kami menilai masih perlu kanal lain untuk penyebarluasan isu yang ada. Melalui berbagai integrasi kampanye sosial itulah penyebarluasan informasi dapat terwujud. Skema pola integrasi dapat dilihat dibawah ini:



Keterangan: Skema Arus kampanye dan sumber informasi Malang Corruption Watch

Alur skema diatas merupakan alur yang terintegrasi satu sama lain dan tidak berjalan linier / satu arah. Akan tetapi lebih cair dan dapat saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, isu yang dihasilkan melalui konferensi pers, juga diangkat melalui media sosial atau forum warga. Tujuannya, agar penyebaran isu dan respon publik berjalan dengan cukup baik. Adapun, secara kuantitas jumlah pengikut di berbagai media sosial mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Media Sosial	Pengikut / Teman	Keterangan lain	Posting
Facebook	1348 suka		-
Twitter	845 Follower	166 Following	2497 Tweet
Instagram	1114 Follower	1442 Following	139 Post
Line	930 orang		131 Post
Website			215 Publikasi

Keterangan: Jumlah Pengikut dan Posting Media Sosial MCW

Selain melalui media sosial dan arus kampanye tersebut, berbagai inovasi dilakukan oleh Malang Corruption Watch, melalui petisi, variasi aksi dan diorama mobil dinas, istighosah bersama, nonton film anti korupsi, dan memulai untuk bekerja sama dengan berbagai komunitas seni dan teater dalam hari anti korupsi silam merupakan upaya yang dapat ditindaklanjuti dalam agenda pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu bagian skema advokasi non-litigasi, kampanye publik menjadi salah satu peran penting dalam kemajuan organisasi.